



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Adipura 00 Nomor 00, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2017, memberikan kuasa kepada FRANSISCUS ROMANUS PRISOTYA BUDI MARTADI, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Batu Bidak Nomor 11 X Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pegawai Restoran), bertempat tinggal di Jalan Gunung Sopotan 00 Nomor 00, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 22 Agustus 2017, beserta perubahan gugatan tersebut tertanggal 14 September 2017 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita yang bernama PENGGUGAT (Penggugat) ;
2. Bahwa perkawinan seperti tersebut dalam posita 1 (satu) di atas dilaksanakan menurut agama Islam dan sesuai tata cara yang berlaku serta telah didaftarkan di KUA Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 106/ 34/ II/ 2012 tanggal 9 Februari 2012 ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan rasa cinta kasih, atas kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* ;
4. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah kurang lebih satu bulan kemudian mereka pindah ke Kediri, Jawa Timur ;
5. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yaitu : ANAK yang lahir di Kediri pada 17 Oktober 2013 ;
6. Bahwa setelah anak lahir mereka berdua pindah ke Bali ;
7. Bahwa memasuki Januari tahun 2014, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi bibit ketidakcocokan dan perselisihan (*syiqaq*) antara Penggugat dan Tergugat, yang dilatar belakangi karena Tergugat sering main perempuan atau selingkuh ;
8. Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita 7 (tujuh) di atas, telah menyebabkan *syiqaq* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, sehingga menyebabkan ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;.
9. Bahwa kondisi *syiqaq* yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada November 2014 ;

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat pisah rumah, keduanya tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang ;
11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dan sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan. Serta Tergugat yang sudah enggan melanjutkan hubungan perkawinan, maka Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan cerai dan hak hadhanah ini dan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan sebagai hukum telah jatuh talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK berada di bawah asuhan dan penguasaan Penggugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan Denpasar Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan, dengan mengajukan perubahan sebagaimana terurai dalam berita acara ; sidang perkara ini

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 470/ 4172.62/ 418. 23/ 2017 tanggal 13 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 106/ 34/ 2012 tertanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-1362017-0097 tanggal 13 Juni 2017, atas nama ANAK, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut P.3 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Proyek Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Buana Kubu Gang Palem Nomor 00, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2 tahun lalu, karena saksi bertetangga dengan kedua belah pihak tersebut;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 tahun telah pisah rumah. Sebelumnya mereka tinggal bersama di sebuah rumah kost yang berdekatan dengan tempat kost saksi ;
- Bahwa, saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik – baik saja, namun sejak sekitar 1,5 tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang hal itu disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga sehari-hari, dan Penggugat merasa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena tinggal berdekatan, sehingga saat keduanya bertengkar sering terdengar dari tempat kost saksi ;
- Bahwa, yang saksi tahu Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, yang hal itu mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal seperti yang telah tersebut di atas ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah datang menjenguk Penggugat, namun setelah mereka pisah lagi;
- Bahwa, saksi tahu terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu selama ini Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik ;

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KEDUA umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di Jalan Adipura.00 Banjar Pekandelan, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2014 lalu, karena saksi bertetangga dengan kedua belah pihak tersebut;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 6 bulan lalu telah pisah rumah. Sebelumnya mereka tinggal bersama di sebuah rumah kost yang berdekatan dengan tempat kost saksi ;
- Bahwa, saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik – baik saja, namun sejak sekitar 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang hal itu disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, dan sering pula mabuk minuman keras ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan sempyongan seperti orang yang mabuk ;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena tinggal bersebelahan kamar kost, sehingga saat keduanya bertengkar sering terdengar dari tempat kost saksi. Saksi sering mendengar suara ribut kedua belah pihak tersebut saat bertengkar, dan sering pula mendengar suara barang dibanting ;
- Bahwa, yang saksi tahu Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, yang hal itu mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal seperti yang telah tersebut di atas ;
- Bahwa, selama kedua belah pihak tersebut pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat, Tergugat datang menjenguk Penggugat, ;

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu selama ini Penggugat mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak tersebut dengan baik ;
- Bahwa, yang saksi tahu Penggugat bekerja sebagai penjual barang melalui sistem online. Selama ini Penggugat tinggal di Bali dan juga Kediri, namun lebih sering di Bali ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan dengan mengajukan beberapa perubahan yang menurut Majelis Hakim, isi dari perubahan tersebut tetap menegaskan substansi dalil – dalil gugatan Penggugat, sehingga perubahan tersebut dianggap sebagai bagian dari gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Januari 2014 dilanda perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (selingkuh). Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat kemudian pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian tersebut digabungkan dengan gugatan lain berupa gugatan Hak Pengasuhan (*hadhanah*) terhadap seorang

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 9, serta Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan dalam perkara ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. demikian pula, Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik tentang identitas dan alamat Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2017 adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, saksi – saksi tersebut adalah orang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan dan pisah tempat tinggal. Demikian pula para saksi tersebut tahu bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang berada dalam asuhan Pengugat hingga saat ini. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 09 Februari 2012 ;

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2017 ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat merasa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Akibat seringnya terjadi pertengkaran, sejak bulan November 2014 lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu kedua belah pihak pisah tempat tinggal hingga saat dibacakan putusan ini ;
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat pernah beberapa kali datang menjenguk Penggugat, hingga waku sekitar 6 bulan lalu Tergugat tidak pernah lagi datang menjenguk Penggugat maupun anaknya ;
5. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah mengasuh anak hasil perkawinannya dengan Tergugat hingga saat ini ;
Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;
Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;
Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;
Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2 dan 3**, Majelis Hakim menganggap kedua petitum tersebut berhubungan erat, yakni Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Denpasar memutuskan perkawinan dengan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat . Majelis Hakim menganggap kedua petitum tersebut dapat dipertimbangkan sekaligus bersama – sama seperti berikut di bawah ini ;

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah perilaku yang melalaikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan tanpa memberikan biaya penghidupan. Atas hal tersebut, maka wajar dan logis

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut dituangkan pada angka 3 amar putusan perkara ini ;

Menimban, bahwa **petitum gugatan angka 4**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 17 Oktober 2013, yang anak tersebut saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat semenjak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن كان عند من اختياره منهما

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh anak tersebut secara baik, yang memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak tersebut. Hal membuktikan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh anaknya tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut harus dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5**, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, dapat diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Denpasar yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
 2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum **angka 1** harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan diletakkan dalam diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 17 Oktober 2013 ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
 - 5.1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
 - 5.2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Saleh tanggal 21 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari AH. SHALEH, S.H.,M.H.E.S, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh LELY SAHARA, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

AH. SHALEH, S.H.,M.H.E.S

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIRMAWAN SUSILO, S.H.

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.

PANITERA PENGANTI,
ttd

LELY SAHARA, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 925.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.



AMAR PUTUSAN

Nomor 296/ Pdt.G/ 2017/ PA. DPs
Tanggal putusan 21 November 2017

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (RUSDI M bin MUSTABAH) terhadap Penggugat (SITI SOPIAH binti ANDI MUSTABAH);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama AUREL QUEENARA ALFIRZA, lahir pada tanggal 17 Oktober 2013 ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
 - 5.1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
 - 5.2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;Agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah)

Ketua Majelis

AH. SHALEH, SH,MHES

Hal. 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PaA.Dps.